

Ajudikasi Dalam Perspektif Teori

Oleh : Herwyn Jefler Hielsa Malonda, h2jm72@gmail.com

Afiliasi : **Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara**

Abstrak

Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Pemilu sering dianggap sebagai Penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017, Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyelesaian sengketa pemilu melalui kewenangan ajudikasi. Tulisan ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut teori-teori yang menjadi dasar proses ajudikasi. Metode yang digunakan adalah literatur review. Dimana penulis menganalisa tulisan atau publikasi terdahulu yang ada hubungannya dengan ajudikasi dalam hal teori.

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilihan Umum, Ajudikasi

Pendahuluan

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.¹ Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu : *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.²

Sedangkan menurut Henry B. Mayo dalam *An Introduction to Democratic Theory*, pengertian demokrasi adalah sebagai “*A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.*”³

Profesor Hertz dalam buku *Political Realism and Political Idealism* juga menyatakan bahwa demokrasi adalah semacam pemerintahan dimana tidak ada seorang anggota masyarakat

¹Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1986), hal. 134.

²Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2013), hal. 47.

³Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, 1960, hlm. 70.

atau kelompok yang mempunyai hak prerogatif (hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun) atas orang lain (*democracy is a form of government in which no one member, has political prerogative over any other. Government is thus the rule of all over all in the common, as apposed to the individual or separate group interest*). Demokrasi menghendaki atau menuntut pertanggungjawaban dari orang yang memerintah kepada yang diperintah. Antara pemerintah dan yang diperintah dalam demokrasi adalah sama, yang membedakan hanya fungsinya.⁴

Demokrasi berakar pada kata *demos* dan *cratos* yang berarti “kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya”, untuk membedakan dengan bentuk pemerintahan oligarki atau kekuasaan yang ada pada sedikit orang, dan monarki atau kekuasaan yang juga ada pada sedikit orang. Menurut D. Arora dan S. S. Aswathy, kata demokrasi merujuk pada kata *Demos* dalam bahasa Yunani kuno yang berarti suatu bentuk pemerintahan oleh suatu populasi yang berlawanan dengan kelompok kaya dan para aristokrat. Maka dari itu, merujuk pengertian Yunani kuno, demokrasi adalah kekuasaan oleh orang biasa, yang miskin dan tidak terpelajar sehingga demokrasi pada saat itu, misalnya oleh Aristoteles, ditempatkan sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara yang terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota).

Sementara itu, kita mengenal beberapa macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Menurut M. Durverger di dalam bukunya *les Regimen Politiques*, demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya, satu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Hal yang sama sebagaimana dinyatakan oleh C.S.T Kansil bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁵

Menurut R. William Liddle,⁶ di dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai Penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan

⁴Sukarna, *Sistem Politik*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 37.

⁵C.S.T. Kansil. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Yogyakarta : UNY Press. 1986), hlm. 47.

⁶Efriza, *Political Explore*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 358.

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran, dan menindak lanjuti temuan atau laporan tersebut kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, yaitu dengan adanya Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu diberikan penguatan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁸ Salah satu penguatannya yaitu keputusan dari suatu proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dari Bawaslu bukan lagi berbentuk rekomendasi, tetapi menjadi putusan. Artinya bahwa Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, sehingga proses temuan dan/atau laporan dari Pengawas Pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, disamping penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsi lainnya.⁹

Namun dengan adanya kemajemukan di bangsa kita, baik dalam bidang sosial, budaya, dan agama, semakin menambah dimensi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Banyak sekali tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya baik itu dari Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu), para calon (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon anggota legislatif). Karena itulah diperlukan adanya pengawasan serta pemantauan yang komprehensif dalam proses penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada penyelesaian sengketa pemilu melalui kewenangan adjudikasi. Berdasarkan definsinya, adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Dengan adanya fungsi adjudikasi yang diberikan kepada Bawaslu, sangat menarik untuk di pahami apakah yang menjadi dasar untuk proses adjudikasi. Fokus tulisan ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut adjudikasi dilihat dari perspektif teori.

Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah literature review. Dimana penulis menganalisa tulisan atau publikasi terdahulu yang ada hubungannya dengan adjudikasi dalam hal teori.

Diskusi

⁷ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁹Lihat Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai, hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin¹⁰ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authoritygezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹¹. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Philipus M Hadjon, mengemukakan bahwa istilah wewenang disejajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*" dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah "*bevoegdheid*" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik¹²

Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹³ Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*), dimana konsep tersebut berhubungan dengan pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan pada suatu wewenang¹⁴

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa perolehan dan penggunaan

¹⁰ Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹¹ ibid

¹² Philipus M . Hadjon, (1) Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997. Hlm 1

¹³ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 17.

¹⁴ Philipus M Hadjon, Loc.Cit

wewenang ajudikasi Bawaslu dalam sengketa pemilu hanya dapat dilakukan apabila diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu yang sering disebut dengan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan¹⁵.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁶

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber

¹⁵ Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

¹⁶ Bagir Manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. hlm 1-2

kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.¹⁷ Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹⁸

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a) with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (original), which is to say that it is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non-existent powers and assigns them to an authority.
- b) delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power in its own name.
- c) with mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandator) assigns power to the body (mandatary) to make a decision or take action in its name.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan 3 (tiga) macam bentuk sumber kewenangan, yaitu *Atribusi*, *Delegasi*, dan *Mandat*.²⁰ Meskipun secara teoritis ada pendapat yang menyatakan sumber kewenangan hanya 2 (dua) yaitu *atribusi* dan *delegasi*. Sedangkan *mandat* bersumber dari *atribusi* dan *delegasi*. Pendapat yang menyatakan bahwa kewenangan hanya bersumber dari *atribusi* dan *delegasi* ini disebutkan juga dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan “*kewenangan mandat diperoleh dari atribusi dan delegatif*”²¹. Dengan demikian, sumber kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan adalah *atribusi* dan *delegasi*, sedangkan *mandat* tidak merupakan sumber kewenangan langsung dari peraturan perundang-undangan²²

¹⁷ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219

¹⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65

¹⁹ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17*

²⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

²¹ Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

²² S F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, Hlm 108

Wewenang suatu Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan secara yuridis dibatasi oleh²³ : a. masa atau tenggang waktu wewenang, b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang, c. cakupan bidang atau materi wewenang. Dalam konteks ini, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota dibatasi masa tugasnya selama lima tahun²⁴ yang mengamatkan bahwa : “*masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama*”. Cakupan Wilayah untuk Bawaslu di tingkat nasional yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, Bawaslu Provinsi di tingkat Provinsi masing-masing, dan Bawaslu Kabupaten / Kota masing-masing. Cakupan bidang atau materi bidang terkait dengan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu. Terkait dengan Penyelesaian Sengketa Pemilu berupa penyelesaian sengketa proses pemilu dan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya.²⁵

Teori Ajudikasi

Definisi Ajudikasi yang diberikan Undang-Undang frase “diputus” dan “persidangan” maka proses penyelesaian sengketa macam ini tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, atau khusus yang diselenggarakan di luar pengadilan (non litigasi) lazim disebut sebagai “Arbitrase”.²⁶ Dalam praktek alternatif penyelesaian sengketa dikenal macam-macam ajudikasi semu, diantaranya adalah:

- 1) *Early Neutral Evaluation* ; Pandangan/penilaian yang objektif dari pihak yang netral terhadap suatu perkara.
- 2) *Mini Trial/Summary Jury Trial*; Pandangan/Penilaian yang diberikan oleh panelis/ahli hukum yang netral terhadap suatu persengketaan yang dipresentasikan secara ringkas oleh para pihak.pengacaranya.
- 3) *Med Arb (Arb Med)/Hybrid Arbitrase/Combined Arbitration*; Penggunaan dua teknik atau lebih dalam penyelesaian suatu sengketa.²⁷

Menurut Ombudsman, Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh Ombudsman sedangkan Tujuan ajudikasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan penyelesaian yang disepakati dan dapat diterima Pelapor dan Terlapor yang diputus Ombudsman²⁸

²³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁴ Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁵ Pasal 95 huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 98 ayat (2) huruf d, ayat (3), Pasal 99 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁶ Nuryanto A.Daim, SH, MH, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata usaha Negara* hal 136

²⁷ *Ibid*

²⁸ Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan (Peraturan Ombudsman Nomor 002/2009, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 46 ayat (4)

Menurut Komisi Informasi Publik, Ajudikasi non litigasi atau yang selanjutnya disebut adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan²⁹.

Menurut Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Ajudikasi adalah cara penyelesaian Sengketa Ritel Dan Kecil di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh Ajudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat Para Pihak³⁰.

Para pihak yang menggunakan jalur adjudikasi sebagai jalur penyelesaian sengketa harus mengajukan bukti dan argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing mereka. Pihak ketiga (adjudikator) dapat juga memberikan argumentasi dan pandangannya dalam memutuskan sengketa para pihak. Pandangan adjudikator mengikat para pihak dalam menyelesaikan sengketa.³¹

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, konsep adjudikasi memiliki keterkaitan erat dengan fungsi badan yudisial dan hakim. Konsep adjudikasi dapat didefinisikan sebagai kekuasaan atau fungsi badan yudisial dan hakim untuk memutus suatu perkara, sengketa atau kasus sesuai atau berdasarkan hukum yang berlaku³²

Istilah Ajudikasi dapat dilihat pada Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menjelaskan bahwa Ajudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan³³. Adjudikasi melalui Proses persidangan sendiri merupakan rangkaian proses yang di mulai dari penyampaian pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, pembuktian, kesimpulan para pihak dan putusan³⁴. Sedangkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tidak terdapat istilah adjudikasi, hanya menjelaskan tentang kewenangan dan prosedur penyelesaian menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus suatu dugaan pelanggaran yakni: *Pertama, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat*

²⁹ Buku Saku Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Publik, September 2015, Jakarta, hlm 1

³⁰ Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 03/Bapmi/12.2014 Tentang Peraturan Dan Acara Ajudikasi, Pasal A Ayat (1) Huruf a

³¹ Syahrizal Abas, *Medisai Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009 hlm. 17-18

³² Rachmat Badja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 199

³³ Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 al 1 angka 19 dan Pasal 2 ayat (3)

³⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 33

terjadinya pelanggaran”³⁵; Kedua, Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah jadwal sidang disampaikan kepada Pelapor dan terlapor serta Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan melalui tahapan: a. pembacaan materi laporan dari Pelapor atau penemu; b. tanggapan/jawaban terlapor; c. pembuktian; d. kesimpulan pihak Pelapor atau penemu dan terlapor; dan e. putusan³⁶. Kewenangan dan proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ini mirip dengan ajudikasi yang dilaksanakan pada sengketa proses pemilu.

Teori Pengawasan Pemilu

Istilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi.³⁷ Bahasa yang sederhana, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai dimana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah diambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai dimana macetnya dan apa sebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya. pengawasan, bukanlah suatu usaha untuk mencari kesalahan dan usaha yang negatif, tetapi pengawasan harus mempunyai unsur-unsur positif atau membina (konstruktif), yaitu usaha untuk menjaga atau mencegah terjadinya pelanggaran atau terjadinya kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian. Fungsi pengawasan juga untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.³⁸

Menurut Soemardjo, “Pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan yang seharusnya dilaksanakan atau terjadi.³⁹ Meminjam perkataan Duncan (1975), pengawasan merupakan merupakan “*The act of determining whether or not plans have been accomplished.*” Artinya, pengawasan harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar tujuan dapat tercapai.

Menurut Newman, ditemukan banyak batasan pengertian mengenai pengawasan, “Control is assurance that the performance conform to plan.” Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Menurut George R. Terry mengatakan bahwa “Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.” Kemudian Herry Fayol mengatakan bahwa “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah

³⁵ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1)

³⁶ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 46

³⁷ Zulkarnain Ridlwan, *Model Pengawasan Pemilu Berbasis Pelibatan Masyarakat*, dalam : Jurnal Konstitusi, Vol III No. 1. Juni 2011, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

³⁸ Yafie IK, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta), hlm. 64.

³⁹ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta : Murai Kencana), hlm.76.

digariskan.⁴⁰ Merujuk pada pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas, pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan mengamati, mengumpulkan data/informasi, memeriksa, mengkaji, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Pemilu menjadi ciri khas Indonesia. Negara-negara yang berpengalaman menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, tidak memiliki lembaga pengawas. Pengawasan pemilu di negara-negara lain dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi event organizer sekaligus pengawas pemilu. Bahkan di sejumlah negara, KPU diberikan "power" quasiyudisial sehingga dapat memutus pelanggaran pemilu.⁴¹ Termasuk penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 (yang kerap dianggap paling demokratis sepanjang Pemilu di Indonesia) tidak memakai Lembaga Pengawas Pemilu. Namun, pihak-pihak yang merancang peraturan tentang Pengawas Pemilu melihat adanya posisi yang strategis dalam upaya menegakkan Pemilu yang Luber Jurdil. Keberadaan Lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak pemilu pada pemilu 1982 dilatar belakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1977. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih massif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya munculnya gagasan memperbaiki Undang-Undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU)⁴². Era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itu dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Disisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

⁴⁰ *Ibid.* hal 57.

⁴¹ Harun Husein, *Pemilu Indonesia : Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. (Jakarta : Perludem, 2014), hlm. 60.

⁴² Sumber Wikipedia, Badan Pengawas Pemilu. Diakses pada 21 November 2019,

Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu ditingkat provinsi dengan nama Badan pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu, pada konteks kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.⁴³ Kemudian Pemerintah memperbaharui Undang-Undang Pemilu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁴⁴

Teori Penegakan Hukum Pemilu

Standar pemilu demokratis internasional menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu; sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan pemilu tersebut.⁴⁵ Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektivitas kerja aparat penegak hukum pemilu. Aparat penegak hukum pemilu itu terdiri atas KPU/KPUD selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu; Panwas Pemilu dan Panwas Pemilu Daerah selaku pengawas yang diberi wewenang untuk memastikan, ada-tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa non hasil pemilu; Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu.

⁴³ Sumber Bawaslu, Sejarah Pengawasan Pemilu, diakses pada tanggal 1 Desember 2019, www.bawaslu.go.id 107 Lihat Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum

⁴⁴ Mukthie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm 104.

⁴⁵ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2002 dan Guy S Goodwin-Gil, *Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional*, Jakarta: Pirc dan The Asia Foundation, 1994

Keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk (1) menjamin bahwa setiap tindak prosedur dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, (2) melindungi atau memulihkan hak pilih; dan (3) memungkinkan warga yang meyakini bahwa hal pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan.⁴⁶ Konsep Keadilan Pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu, Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan Pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.⁴⁷

Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya penyelesaian sengketa pemilu. Sistem Keadilan pemilu yang lebih luas mencakup berbagai mekanisme untuk menjamin adanya penyelesaian sengketa yang kredibel. Mekanisme sistem keadilan Pemilu meliputi tindakan pencegahan dan metode penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya formal (institusional) dan informal (alternatif).

Teori Sengketa Pemilu (Election Dispute Resolution)

Sengketa dalam bahasa Inggris disebut *dispute* atau *conflict*. Sebagian pakar menganggap sama pengertian *dispute* dan *conflict*, sebagian lagi membedakan keduanya. Michael L Moffitt dan Robert C Bordone (ed) mengatakan bahwa *Conflict* sering dikatakan lebih luas dari *dispute* karena melibatkan lebih banyak orang, lebih mendalam karena menjangkau apa yang ada di belakang isu yang mencakup pertanyaan mengenai nilai (*value*), mengenai kekhawatiran dan kebutuhan; dan lebih sistemik karena menjangkau lebih dari satu interaksi atau *claim*.⁴⁸ Menurut Sean Byrne dan Jessica Senehu, konflik muncul ketika terjadi ketidakcocokan suatu tujuan yang dikembangkan oleh orang, kelompok atau negara.⁴⁹

Coller dan Lowe membedakan antara *conflict* dan *dispute*.⁵⁰ Konflik berarti *a general state of hostility between the parties*. Konflik berarti pernyataan umum mengenai permusuhan di antara para pihak. Adapun sengketa berarti *a spesific disagreement relating to a question of rights or interest in which the parties proceed by way of claims, counter claims, and denials and soon*. Sengketa adalah perselisihan yang sifatnya lebih spesifik mengenai persoalan hak atau kepentingan dimana para pihak mengajukan tuntutan, tuntutan balik, dan mengingkari tuntutan itu.

⁴⁶ Rahmat Bagja, SH, LLM, Dayanto SH, MH, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep Prosedur dan Teknis Pelaksanaan, hal 22

⁴⁷ Ibid hal 23.

⁴⁸ A'an Efendi, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 29

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

Sengketa menurut J. G. Merrill adalah *a dispute may be defined as a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter-claim or denial by another*.⁵¹ Sengketa adalah perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Menurut *Permanent Court of International Justice* dalam putusan kasus Mavromatis pada tahun 1924, mengatakan bahwa sengketa atau *dispute* adalah *a disagreement on a point of law or fact, a conflict a legal views or interest between two persons*.⁵² Sengketa adalah persoalan mengenai hukum atau fakta konflik pandangan mengenai hukum atau kepentingan di antara dua pihak.

Dalam pergaulan hukum, sengketa merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, individu dengan negara, antar negara satu dengan kelompok kelompok dengan negara, antar negara satu dengan lainnya dan sebagainya.⁵³ Karena jalinan interaksi dalam pergaulan Hukum meliputi aneka ragam kepentingan yang dipangku oleh masing-masing subjek hukum, tidak mustahil terjadi konflik atau pertentangan kepentingan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya yang dapat berujung pada sengketa.⁵⁴ Sekalipun berbeda, antara konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*) memiliki keterkaitan yang erat. Menurut Takdir Rahmadi (2011) konflik mengandung pengertian yang lebih luas dari sengketa. Konflik mencakup perselisihan-perselisihan baik yang bersifat laten (*latent*) maupun perselisihan-perselisihan yang mengemuka (*manifest*). Perselisihan bersifat laten apabila pihak yang lain tidak terlibat belum mengetahuinya dan yang mengetahui hanya para pihak yang bertikai saja. Sementara itu, konflik yang bersifat mengemuka disebut dengan sengketa.⁵⁵

Sengketa, menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani⁵⁶, diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan karena adanya perbedaan kepentingan.

Terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa menurut Simon Fisher, Laura Nader, dan Harry F Todd Jr⁵⁷. *Pertama*, teori hubungan masyarakat. Terjadinya sengketa karena adanya polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. *Kedua*, teori negosiasi prinsip, yang menganggap bahwa penyebab terjadinya sengketa dikarenakan posisi yang tidak selaras dan perbedaan

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Rahmat Bagja, Dayanto Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep Prosedur dan Teknis Pelaksanaan, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hal 24

⁵⁴ Ibid hal 25

⁵⁵ Ibid hal 25

⁵⁶ Salim HS dan Erlies Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019 hlm 136

⁵⁷ Ibid hlm 144-146

pandangan tentang sengketa oleh para pihak. *Ketiga*, teori identitas, yang berasumsi bahwa terjadinya sengketa diakibatkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan. *Keempat*, teori kesalahpahaman antarbudaya, yaitu bahwa sengketa disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. *Kelima*, teori transformasi sengketa, yang beranggapan bahwa sengketa terjadi karena masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. *Keenam*, teori kebutuhan manusia, yakni bahwa penyebab terjadinya sengketa karena kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental maupun sosial yang dihalangi.

Bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sebuah konflik akan berubah sengketa apabila tidak diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik, sejalan dengan pandangan diatas, Laura Nader dan Herry F Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (*disputing process*) yaitu sebagai berikut :⁵⁸

- a) Tahap pra konflik atau Tahap Keluhan, yang mengacu pada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Hal yang terpenting adalah pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.
- b) Tahap Konflik (*conflict*) ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada Tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan di antara mereka.
- c) Tahap Sengketa (*dispute*) dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubungan karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu Sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Dalam konteks sengketa pemilu maupun juga pemilukada, pada dasarnya merupakan sengketa hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak-pihak yang mengandung sifat kepentingan publik⁵⁹. Sengketa Pemilukada dapat diartikan juga sebagai bantahan terhadap hasil pemilukada, ketika hasil pemilihan umum disanggah⁶⁰

⁵⁸ Rachmat Badja, Dayanto, hal 25

⁵⁹ Heru Widodo, Hukum Acara Sengketa Pemilukada : Dinamika di Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2018, hlm 19.

⁶⁰ Ibid

Menurut Zainal Arifin Hoesein⁶¹, pengertian sengketa pemilu adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas pemilu untuk memperoleh kesepakatan serta proses pengambilan keputusan oleh pengawas pemilu apabila para pihak tidak tercapai kesepakatan.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu dibentuk untuk menjamin integritas proses pemilu⁶². Melalui sistem penyelesaian sengketa pemilu, tindakan selama proses pemilu yang bertentang dengan hukum dapat dibatalkan atau diluruskan melalui pengajuan gugatan. Sistem penyelesaian sengketa dalam pemilu tidak hanya menyangkut persoalan hasil, tetapi juga berkaitan dengan proses, baik itu persoalan pidana, administrasi, bahkan menyangkut etika. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu semata-mata mengabdikan pada prinsip-prinsip kepentingan hukum dan demokrasi⁶³

International IDEA mengklasifikasikan tiga jenis mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu. *Pertama*, mekanisme formal atau korektif, akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu. *Kedua*, mekanisme penghukuman atau punitif, akan menjatuhkan sanksi dalam hal ada pelanggaran pidana termasuk tanggung jawab pidana atau administrasi. *Ketiga*, mekanisme alternatif yang dapat dipilih oleh pihak bersengketa⁶⁴

Teori Pelanggaran Administrasi Pemilu

Administrasi berasal dari bahasa latin, yaitu *administrare*. Ridwan HR mengartikan administrasi sebagai: (1). usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan administrasi; (2). usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3). kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; (4). kegiatan kantor dan tata usaha. Administrasi dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit, administrasi merupakan semua kegiatan tulis-menulis, catat mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik serta penyimpanan, dan pengurusan hal-hal yang bersifat teknis ketatausahaan semata mata. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Demock & Koenig mengatakan administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politik, dan dalam arti sempit merupakan kegiatan dari badan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan.⁶⁵ KPU mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945 ayat (5) yang menyebutkan: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Dengan demikian, KPU merupakan sebuah alat perlengkapan negara atau institusi yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, dalam hal ini adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum. Untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU memiliki wewenang

⁶¹ Zainal Arifin Hoesein, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu*, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB, Jakarta, 2019, hlm 66

⁶² Heru Widodo,....*Op. Cit*, hlm 24.

⁶³ Heru Widodo,.... *Op. Cit*, hlm 24

⁶⁴ Heru Widodo,.... *Op. Cit*, hlm 25

⁶⁵ Novianto M. Hantoro, *Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014*

menerbitkan peraturan dan keputusan dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu tahap sebelum pemungutan suara (*pre-electoral period*), tahap saat pemungutan suara (*electoral period*) dan tahap setelah berlangsungnya pemungutan suara (*post-electoral period*). Pelaksanaan Tahapan-tahapan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principle of good administration*). Keputusan Penyelenggaraan pemilihan umum termasuk administratif beschikking dan merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu (*eenzijdigepublikrechtelijke handeling*). Namun demikian, keputusan KPU dapat dibedakan menjadi keputusan hasil pemilihan umum (*the election result decision*) dan keputusan bukan hasil pemilihan umum (*the election unresult decision*). Hal ini terkait dengan kewenangan lembaga yang menangani sengketa. Keputusan hasil pemilihan umum (*the election result dispute*) menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sedangkan sengketa keputusan bukan hasil pemilihan umum (*the election unresult dispute*) menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.⁶⁶

Secara eksplisit yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi Pemilu dirumuskan dalam pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Pelanggaran Administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. Sedangkan dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu memberikan penjelasan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pengertian pelanggaran administrasi Pemilu dalam Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diatas, maka unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilu dapat diidentifikasi sebagai berikut : *Pertama*, adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terlapor (penyelenggara pemilu dan peserta pemilu), *kedua*, pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, *ketiga*, pelanggaran administrasi pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pelanggaran administrasi Pemilu dapat terjadi pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota. Bagi Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya dapat mengetahui adanya pelanggaran administrasi Pemilu karena adanya laporan dari WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu serta adanya temuan sendiri pada waktu melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu⁶⁷.

⁶⁶ ibid

⁶⁷ Roni Wiyanto, Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm 87

Teori Keadilan Pemilu

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara, negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁶⁸ Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁶⁹

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (conflict within the law).⁷⁰

⁶⁸ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009

⁶⁹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm. 74.

⁷⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Bagja, Rahmat

Dayanto. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*.

Depok : Rajawali Pers, 2020.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1986.

Brian Thompson, *Textbook on Constitutional & Administrative Law, 3rd Edition*, London: Blackstone Press Limited, 1993

Cholisin. *Dkk. Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science) (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid)*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007

Chomsky, Noam. *How The World Works, USA : Soft Skull Press, 2011, diterjemahkan oleh Tia Setiadi, How The World Works, Cet. III, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2017.*

Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta : Perludem, 2007),

Efriza, *Political Explore*, (Bandung : Alfabeta, 2012)

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilu* : *Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta , 2018

Harun Husein, *Pemilu Indonesia : Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. (Jakarta : Perludem, 2014

Ni'matul Huda, dan Saleh *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Sinar Grafika, Ctk. Pertama, 2017.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

IDEA, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2010*

Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA,

2002 dan Guy S Goodwin-Gil, *Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional*, Jakarta: Pirc dan The Asia Foundation, 1994

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018

J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen, 1998

Kansil, C.S.T. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : UNY Press, 1986.

Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung : Nusa Media, 2013.

Mahrus Ali, dkk, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, terstruktur, dan masif*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012

Mawardi, Irvan. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu*, mewujudkan electoral justice dalam kerangka negara hukum demokratis, Yogyakarta : Rangkang Education & Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat, 2014.

Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratic Theory*, New York : Oxford University Press, 1960.

Mangunsong, Nurainun. *Hukum Tata Negara I*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994

Novianto M. Hantoro, *Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014*

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 1983.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ketujuh, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001

Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Mandar Maju, Bandung, 2014

Rachmat Badja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019

Surbakti, Ramlan. dkk, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, 2011

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992.

Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum, Jakarta : Binacipta, 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Press, 1983.

Syafrudin, Ateng. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, 2000.

Syarif Mapiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Prenadamedia grup, Jakarta, 2015

Syahrizal Abas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009

Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009

Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2015

Thompson, Brian. Textbook on Constitutional & Administrative Law, 3rd Edition, London : Blackstone Press Limited, 1993.

Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, (Jakarta : Murai Kencana Ubaedillah, A. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Jakarta : Prenada Media Group, 2015.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014

Yafie IK, 2006, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta : PT Rineka Cipta),

Zainal Arifin Hoesein, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa LP2AB, Jakarta, 2019

B. Produk Hukum

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung. UU No. 14 Tahun 1985, LN Tahun 1985 No 73, TLN No. 3316.

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. UU No. 3 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 3, TLN No. 4958.

Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No. 77, TLN No. 3344.

Undang-Undang tentang. Arbitrase dan alternatif. Penyelesaian sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 12 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 37, TLN No. 4277.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. UU No. 23 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 93, TLN No. 4311;

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 35, TLN No. 4380.

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. , TLN No. .

Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. UU No. 8 Tahun 2005, LN Tahun 2005 No. 108, TLN No. 4548;

Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang. UU No. 10 Tahun 2006, LNR Tahun 2006 No. 60, TLN No. 4631.

Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. UU No. 22 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 59, TLN No. 4721.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 10 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. , TLN No. .

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 51 Tahun 2009, LN Tahun 2009 N. 160, TLN No. 5079.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076;

Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.

Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. UU No. 15 Tahun 2011. LN Tahun 2011 No. 101, TLN No. 5246.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 8 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 117, TLN No. 5316.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU No. 22 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 243, TLN No. 5586.

Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU No. 1 Tahun 2015, LN Tahun 2014 No. 245, TLN No. 5588.

Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. UU No. 8 Tahun 2015, LN Tahun 2015 No. 57, TLN No. 5678.

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU No. 10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 130, TLN No. 5898.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182, TLN No. 6190.

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perma No. 5 Tahun 2017, BN Tahun 2017 No. 1442.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Peraturan dan tata laksana pemilu, PKPU No. 10 Tahun 2019.

D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Indonesia, Peraturan Bawaslu Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No. 325.

Peraturan Bawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Perbawaslu No. 18 Tahun 2017, BN Tahun 2018 No. 1826.

Peraturan Bawaslu Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Perbawaslu No. 18 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No. 787.

E. Peraturan Lainnya

Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 03/Bapmi/12.2014 Tentang Peraturan Dan Acara Ajudikasi, Pasal A Ayat (1) Huruf a

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan (Peraturan Ombudsman Nomor 002/2009, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 46 ayat (4)

F. Internet

<http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah->

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Adjudication>.

<http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2328>.

<https://kicaunews.com/2019/08/21/kewenangan-absolut-bawaslu-untuk-memutus-pelanggaran-pemilu-bersifat-terstruktur-sistematis-dan-masif/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann)

<https://id.wikipedia.org> Wikipedia, Badan Pengawas Pemilu.

www.kbbi.co.id, Kamus Besar bahasa Indonesia

www.bawaslu.go.id Sumber Bawaslu, Sejarah Pengawasan Pemilu, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

www.bawaslu.go.id Ham, 2015; Levin & Alvarez, 2012. Diambil dari Jurnal Bawaslu

G. Lain-lain

Andrianus Pito, Toni, dkk, Mengenal Teori-teori Politik. (Bandung : Nuansa Cendekia, 2013),

Buku Saku Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Publik, September 2015, Jakarta

Bagir Manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah

Habibul Umam Taquiuddin Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat JISIP, Vol. 1 No. 2 ISSN 2598-9944 November 2017

Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019, Ahmad Rizqi Robbani Kaban, Jurnal Hukum Adigama

Mahfud MD, Muhammad. Tinjauan Substansial Reformasi Hukum, Makalah Pada Semiloka Refleksi Kritis Terhadap Proses Reformasi. (Yogyakarta: 1999).

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009

Mukhtie Fajar, Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Setara Press, Malang, 2013

Mukhtie Fadjar, Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, (Malang : Setara Press, 2013

Nazriyah, R. Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011), Artikel dalam Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus VOL. 18 Oktober 2011.

Paper Seminar Nasional Pemilu 2019 Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dan Implementasinya Di Daerah oleh Anita Andriani Siregar Jurusan Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung Email : siregaranita8@gmail.com,

Puspita Gita Devi Sengketa Verifikasi Partai Politik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum puspitagd97@gmail.com Universitas Airlangga, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019

Philipus M . Hadjon, (1) Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998

Salim HS dan Erlies Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019

Sukarna, Sistem Politik, (Bandung : Alumni, 1981)

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, 2002

USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017)

Zulkarnain Ridlwan, Model Pengawasan Pemilukada Berbasis Pelibatan Masyarakat, dalam : Jurnal Konstitusi, Vol III No. 1.Juni 2011, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.